

## HIBAH HARTA ORANG SAKIT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES)

Luthfiah Huzaimah Nugroho<sup>1</sup>, Abdul Halim Nasution<sup>2</sup>, Mutia Hafifah<sup>3</sup>  
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai<sup>1,2,3</sup>

[huzaimahnugroho@gmail.com](mailto:huzaimahnugroho@gmail.com),  
[abdulhalimnasution@ishlahiyah.ac.id](mailto:abdulhalimnasution@ishlahiyah.ac.id)  
[mutiahafifah@ishlahiyah.ac.id](mailto:mutiahafifah@ishlahiyah.ac.id)

### Abstract

A gift is a voluntary gift agreement without compensation, either to heirs or other people. However, its implementation will have an impact on conflict when the grantor suffers from illness. Of course, this has different legal implications than for healthy people. This study focuses on the opinions of Wahbah Al-Zuhaili and KHES. This research method uses library research which is qualitative analytical in nature through a historical approach and a statute approach. By examining the history of KHES figures and texts. The data analysis method is using the fiqh muqaran approach. The results of the research show that first, the law of giving sick people with maqasid sharia values is found in the aspects: Protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting property, protecting offspring. Second, Wahbah al-Zuhaili classified illness conditions, namely: serious illness and non-severe illness. Conditions of serious illness that cause death before one year has passed, the law applies to grant people who are seriously ill cause death. Meanwhile, for illnesses that are not serious or that do not cause death, the grantor may make a commitment with the recipient of the grant to pay for life until death, as stated in article 454 paragraph 2. Third, KHES specifically includes grants for seriously ill people in article 724 -727.

**Keywords:** Grants, Sick People, Maqasid Syariah, KHES

### Abstrak

*Hibah merupakan suatu akad pemberian sukarela tanpa imbalan, baik kepada ahli waris atau orang lain. Namun, pelaksanaannya akan berdampak pada konflik manakala si pemberi hibah menderita sakit. Tentunya hal demikian menimbulkan implikasi hukum yang berbeda dengan orang yang sehat. Kajian ini fokus pada pendapat Wahbah Al-Zuhaili dan KHES. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif analitik melalui pendekatan historical approach dan statute approach. Dengan menelaah sejarah tokoh dan teks KHES. Metode analisis datanya dengan pendekatan fiqh muqaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, hukum hibah orang sakit dengan nilai-nilai maqasid syariah terdapat pada aspek: Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan. Kedua, Wahbah al-Zuhaili mengklasifikasikan kondisi sakit yaitu: sakit keras dan sakit tidak keras. Kondisi sakit keras yang menyebabkan kematian sebelum berjalan satu tahun, berlaku hukum hibah orang yang sakit keras menyebabkan kematian. Sedangkan sakit yang tidak keras atau yang tidak menyebabkan kematian, maka si pemberi hibah boleh melakukan komitmen dengan si penerima hibah untuk membiayai hidup hingga wafat, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 454 ayat 2. Ketiga, KHES mencantumkan secara spesifik hibah orang sakit keras dalam pasal 724-727.*

**Kata Kunci:** Hibah, Orang Sakit, Maqasid Syariah, KHES

## PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, hibah merupakan kegiatan *muamalah* yang berakadkan *tabarru'* yakni menitikberatkan pada perbaikan sosial. Di sisi lain, hibah memiliki peluang cukup besar dalam menimbulkan persengketaan. Hibah yang dasarnya murni pemberian tanpa penggantian pun bisa menyulut konflik pada beberapa pihak yang merasa ada kepentingan di dalamnya. Konflik ini terjadi manakala si pemberi berada pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan praktek hibah tersebut. Misalnya, si pemberi hibah dalam kondisi ganggana jiwa atau dalam keadaan sakit keras.

Tentunya kondisi demikian perlu mendapatkan kepastian hukum, agar terhindar dari hal-hal yang merugikan salah satu pihak, seperti: harta yang dihibahkan ditarik kembali. Jika hal ini terjadi, maka hibah yang awalnya merupakan perbuatan yang bernilai pahala (ibadah) berubah menjadi perbuatan bernilai dosa. Sebab ada persengketaan di antara pihak tertentu, khususnya ahli waris pemberi hibah. Dengan alasan, si pemberi hibah tidak dalam kondisi cakap bertindak hukum.

Persoalan terkait si pemberi hibah dalam kondisi sakit keras, keadaan seperti ini menjadi kajian oleh para ulama dalam karya-karyanya. Diantaranya oleh Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, beliau memaparkan bahwa sakit keras adalah sakit yang menyebabkan kematian adalah sakit yang biasanya dikhawatirkan berakhir dengan mati, yang mana orang yang sakit itu tidak mampu melihat kepentingan-kepentingannya di luar rumah jika dia laki-laki, dan tidak mampu melihat kepentingan-kepentingan dalam rumahnya jika dia perempuan. Dan orang yang sakit itu meninggal dalam keadaan seperti itu sebelum berjalan satu tahun, baik terbaring ditempat tidur atau tidak.<sup>1</sup>

Selanjutnya, jika sakitnya terus – menerus seperti ini dan berlangsung satu tahun, kemudian ia pulih dari sakitnya. Perbuatannya dianggap seperti perbuatan orang sehat, selama sakitnya tidak keras dan keadaannya berubah. Tetapi kalau sakitnya keras, keadaannya berubah dan mengakibatkan kematian, maka keadaannya tersebut semenjak berubah sampai wafat dianggap sebagai sakit yang menyebabkan mati.<sup>2</sup>

Konsekuensinya adalah tindakan yang dilakukan dalam keadaan sakit keras kemudian wafat, maka perbuatannya dihukumi orang yang sakit keras. Namun, jika ia sembuh dari sakitnya dalam tempo yang ditentukan yaitu satu tahun, maka perbuatannya dihukumi perbuatan orang sehat. Dengan demikian ada ukuran yang ditentukan, yaitu satu tahun.

Berikut penyakit yang membawa kepada kematian menurut golongan Syafiiyyah dan Hanabilah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu: jenis penyakit yang mempunyai dua syarat:

Pertama, penyakit tersebut diakhiri dengan kematian. Namun, apabila ia sehat dari sakitnya lalu kemudian wafat maka pemberiannya dihukumi sebagai pemberian orang sehat, karena penyakitnya bukanlah penyakit yang berakhir atau menyebabkan kematian. Kedua, penyakit tersebut mengkhawatirkan, yakni penyakit yang membuat penderitanya menetap di tempat tidur, seperti: lumpuh separuh, lepra, demam berkala, yaitu sehari atau dua hari. Semua orang yang menderita penyakit seperti ini dihukumi sebagai orang yang sehat, karena

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil. 4, (Damaskus: Daar al-Fiqr, 2006), hal. 3266.

<sup>2</sup> Ibid,..hal. 3267.

biasanya penyakit-penyakit ini tidak mengkhawatirkan. Dalam hal ini, penderita dihukumi sebagai orang yang sehat.<sup>3</sup>

Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah adalah pertama, pemilik sah dari harta yang dihibahkan, kedua, pemberi hibah adalah orang yang cakap bertindak hukum, dalam keadaan sehat, ketiga, sudah dewasa, keempat, tidak ada paksaan untuk memberi hibah.<sup>4</sup> Syarat-syarat ini sebagai bentuk legalitas terhadap perbuatan orang yang akan melakukan perbuatan yang memiliki implikasi hukum.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka tidak sah hibah jika pemberi hibah dalam kondisi atau sakit keras atau sakit yang dekat pada kematian. Tentunya, jika ditinjau dari aspek *maqasid syariah* untuk menjaga harta, ucapan orang yang dalam keadaan sakit keras tidaklah menjadi pedoman hukum dalam memberikan kepastian hukum terhadap suatu perbuatan. Sebab, subjek hukum berada dalam kondisi tidak sehat atau bisa jadi tidak sadar akan ucapannya atau tidak bisa membedakan anatar baik dan buruk atau berada dalam kondisi tekanan. Di sisi lain, jika memungkinkan si pemberi hibah sembuh dari sakitnya, sedangkan hartanya telah di hibahkannya secara keseluruhan. Maka pemberi hibah tidak memiliki sedikitpun harta untuk kelangsungan hidupnya. Dan juga tidak ada yang ditinggalkan untuk ahli waris sebagai harta wrisan. Oleh karena itu, demi terwujudnya kemaslahatan untuk menjaga hartanya maka perbuatan hibah perlu pengkajian selanjutnya.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* memberikan pendapat bahwa hibah harta orang yang sakit keras dianggap seperti wasiat. Harta yang dihibahkan tidak lebih dari sepertiga, jika lebih dari sepertiga atau ahli waris mengizinkannya maka hibahnya sah. Jika tidak maka yang lebih dari sepertiga dianggap tidak sah atau batal.<sup>5</sup> Orang sakit keras berada dalam masa pengampuan. Adapun orang-orang yang termasuk dalam masa pengampuan menurut Imam Malik ada enam macam, yaitu: anak di bawah umur, orang bodoh, hamba sahaya, orang bangkrut (*mufllis*), orang sakit dan istri.<sup>6</sup> Jika diamati pendapat Wahbah al-Zuhaili, penggolongan orang sakit keras kedalam masa pengampuan dimaksudkan untuk menjadi hartanya (*hifzul maal*) dalam konteks *maqasid syariah*. Menyikapi tentang hibah harta orang sakit keras, KHES mengatur secara jelas dalam pasal 724-727.

Jika diamati penjelasan hibah orang sakit keras menurut Wahbah al-Zuhaili dan KHES, terdapat perbedaan antara keduanya. KHES menekankan pada efek yang ditimbulkan karena sakit keras seperti: pasal 724 dan 725 menjelaskan tentang status hibah orang yang tidak punya ahli waris, pasal 726 menjelaskan tentang status hibah orang yang memiliki ahli waris, dan pasal 727 menjelaskan tentang status hibah orang yang berhutang.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili selain menitikberatkan pada efek yang ditimbulkan karena sakit keras tersebut, juga pada status sakit kerasnya. Sebab, jika si pemberi hibah sembuh dari sakitnya maka pemberiannya dianggap seperti pemberian orang sehat. Namun, jika sakitnya berakhir dengan kematian maka hibahnya seperti hibah orang dalam kondisi sakit.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerj. M. Zuhri, Jilid. 10, (Depok: Gema Insani, 2011), hal. 251.

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 3, (Kairo: Daar Fatih, 1999), hal. 268

<sup>5</sup> al-Zuhaily, *Fiqh Islam*, hal. 331.

<sup>6</sup> Ibnu Rusd, *Terjemah Bidayah Mujtahid*, Penerj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, Jil.3, (Semarang: As-syifa, 1990), hal. 323.

1. Bagaimana analisis hibah harta orang sakit menurut *maqasid syariah*?
2. Bagaimana analisis hibah harta orang sakit perspektif Wahbah al-Zuhaili?
3. Bagaimana analisis hibah harta orang sakit perspektif KHES ?

Hibah berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan<sup>7</sup> atau diambil dari kata *hubbub ar-rih* yang berarti hembusan angin, istilah hibah juga digunakan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain. Dalam istilah syariat Islam, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan.<sup>8</sup> Secara bahasa hibah adalah pemberian atau hadiah.<sup>9</sup>

Hibah menurut mazhab Hanafi adalah pemberian suatu harta tanpa meminta ganti pada saat hibah berlangsung. Selanjutnya mazhab Maliki mengatakan bahwa hibah secara khusus memberikan milik dari suatu dzat secara praktis tidak ada imbalan yang diberikan untuk orang yang diberinya, dikenal juga dengan hadiah. Mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa hibah adalah pemberian harta yang dilakukan dengan sadar saat masih hidup.<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya mendefinisikan hibah sebagai akad pengelolaan sesuai dengan kehendak orang yang memberikan hibah terhadap hartanya tanpa pengganti. Berbeda dengan defenisi yang dikemukakan oleh fuqaha bahwa hibah adalah akad yang menyebabkan pemberian hak kepemilikan kepada orang lain tanpa imbalan pada saat masih hidup sebagai sedekah sunnah.<sup>11</sup>

Berdasarkan defenisi di atas bahwa hibah adalah pemberian sukarela tanpa pamrih, atau disebut juga dengan hadiah. Pemberian tersebut mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dan dilakukan ketika si pemberi masih hidup. Dan si penerima hibah berhak untuk mengelola harta hibah tersebut, sebab harta itu sudah menjadi miliknya secara sempurna.

#### 1. Hibah Harta Orang Sakit Menurut *Maqasid Syariah*

*Maqasid syariah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. Secara bahasa maqshid ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad*, *al-um*, *ityan asy- syai'*, *at-tawajjuh* dan juga *istiqamatu at-tariq*. Sedangkan Syariah secara bahasa bermakna *ad-din*, *al-millah*, *al-minhaj*, *at-thariqoh*, dan *al-sunnah*. Secara terminology, Manna' al-Qaththan mendefinisikan syariah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq dan aturan dalam kehidupan.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2013), hal. 340.

<sup>8</sup> Ipah Syaripah dan Pepe Iswanto, *Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik dan Kitab UU Perdata Islam Pasal 1666*, Jurnal Istimbath, Vol 14, No. 2, 2019, p- ISSN 1907-8064, hal. 155.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 82.

<sup>10</sup> ST Najmia, *Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i*, ( Parepare: Skripsi, 2021), hal. 14-15

<sup>11</sup> Wahbah, *Fiqh Islam*, hal. 657.

<sup>12</sup> Ahmad Syarwat, *Maqasid Syariah*, ( Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hal 10-14

Defenisi *maqasid syariah* tidak dijelaskan secara lengkap dalam karya ulama klasik, seperti al-Juwaini, al-Ghazali, dan al-Syatibi. Misal, Al-Ghazali di dalam *Al-Mustashfa* hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya. Penjelasan secara sempurna bisa diperoleh dari karya ulama kontemporer seperti: Ibnu Asyur, al-Raisuni, dan Wahbah al-Zuhaili.

Menurut Ibnu Asur, *maqasid syariah* ada dua defenisi, secara umum dan khusus. Secara umum, *maqasid syariah* adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan secara khusus, *maqasid syariah* adalah hal-hal yang dikehendaki syari'(Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan- tindakan mereka secara khusus.<sup>13</sup>

*Maqasid syariah* sebagai metode *istinbath hukum*, dalam menyimpulkan hukum memperhatikan aspek kemaslahatan dalam penetapan hukum tersebut. Sehingga manfaat dari hukum itu bisa dirasakan oleh manusia secara umum, sekaligus dapat menjawab persoalan-persoalan kontemporer .

Kemaslahatan merupakan tujuan dari *maqasid syariah*, maka implementasi dari *maslahat* itu yaitu;

- 1) Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia maupun manfaat untuk kehidupan akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat itu dirasakan dikemudian hari, sedangkan pada awalnya dirasakan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Misal, pemberian obat kepada orang yang sakit.
- 2) Menghindarkan *kemudharatan*, baik dalam kehidupan dunia, mapun kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamr yang langsung mabuk. Ada pula kerusakan itu terjadi dikemudian hari, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudharatnya, bahkan dirasakan kenikmatannya seperti berzina dengan pasangan yang memiliki penyakit menular.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap larangan dan perintah dalam Islam mengandung unsur kebaikan bagi yang melakukannya. Sebab ajaran syariat Islam itu didasari oleh kemaslahatan yang diartikan secara sederhana sebagai ajaran yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kerusakan.

Setiap aturan hukum berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan manusia sehingga tercipta kondisi yang baik. Tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah *maqasid khamsah*, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>15</sup>

Penelaahan terhadap hibah harta orang yang sakit dilihat dari berbagai faktor. Apabila si *wahib* (pemberi hibah) tidak memiliki ahli waris maka hibahnya sah. Selanjutnya, si *wahib* memberikan hibah kepada salah seorang ahli

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 17

<sup>14</sup> Amir Syarifuddi, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2014), hal. 233.

<sup>15</sup> Mustamam dan Zulfan AZ, *Analisis Yuridis Tentang pencabutan hibah orang tua kepada anak kandungnya dalam perspektif KHI*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol 20, No. 1, ISSN: 2613-9340, hal. 37.

warisnya maka hibahnya tidak sah kecuali ada izin dari ahli waris yang lain. Namun, jika diberikan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan maka hibahnya sah. Jika lebih dari sepertiga maka si penerima hibah harus mengembalikan kelebihanannya. Kemudian, jika si *wahib* memiliki hutang dan belum terbayarkan hingga wafat, maka harta yang dihibahkannya bisa digunakan untuk melunasi hutang si *wahib*.

Dari paparan di atas, solusi yang ditawarkan tidak lepas dari konsep maqasid syariah, tepatnya untuk memenuhi *dharuriyyat khamsah*, seperti *hifzul maal*. Dalam konteks ini ada kewajiban tiap orang tua untuk menyejahterakan keluarganya, agar terhindar dari kefakiran. Pertimbangan sahnya hibah orang yang tidak memiliki ahli waris, karna harta tersebut menjadi hak preogatif si *wahib*. Haknya secara penuh untuk memberikan harta tersebut kepada siapa yang dikehendakinya. Bisa jadi si penerima hibah adalah orang yang merawatnya disaat sakit. Kemudian, pertimbangan hukum terkait besaran jumlah hibah tidak lebih dari sepertiga, karena masih ada hak ahli waris pada harta tersebut. Sama halnya jika salah seorang ahli waris mendapatkan hibah tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya maka hibahnya tidak sah. Ketentuan ini dalam rangka *hifzul maal*. Sehingga harta hibah bisa jatuh kepada orang yang lebih berhak dan orang yang dipilih si *wahib*.

## 2. Hibah Harta Orang Sakit Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

Ada Sebagaimana pasal 1595 menjelaskan defenisi sakit yang menyebabkan mati sebagai berikut; sakit yang menyebabkan kematian adalah sakit yang biasanya dikhawatirkan berakhir dengan mati, yang mana orang yang sakit itu tidak mampu melihat kepentingan-kepentingannya di luar rumah jika dia laki-laki, dan tidak mampu melihat kepentingan-kepentingan dalam rumahnya jika dia perempuan. Dan orang yang sakit itu meninggal dalam keadaan seperti itu sebelum berjalan satu tahun, baik terbaring ditempat tidur atau tidak.<sup>16</sup>

Selanjutnya, jika sakitnya terus – menerus seperti ini dan berlangsung satu tahun, maka dia dalam status sehat. Perbuatannya dianggap seperti perbuatan orang sehat, selama sakitnya tidak keras dan keadaannya berubah. Tetapi kalau sakitnya keras, keadaannya berubah dan mengakibatkan kematian, maka keadaannya tersebut semenjak berubah sampai wafat dianggap sebagai sakit yang menyebabkan mati”.<sup>17</sup>

Selanjutnya, dalil bahwa perbuatan orang yang sakit menyebabkan mati ditetapkan hukum-hukum wasiat di dalamnya adalah apa yang dinyatakan dalam pasal 877. Berikut isinya;

- 1). Setiap perbuatan hukum yang muncul dari seseorang dalam kondisi sakit dan dimaksudkan sedekah, maka dianggap sebagai perbuatan yang ditambahkan pada status setelah mati, dan berlaku kepadanya hukum-hukum wasiat, apapun nama yang diberikan pada perbuatan itu.
- 2). Para ahli waris orang yang berbuat tersebut, harus membuktikan bahwa perbuatan berakibat hukum ini memang muncul dari orang yang member mereka warisan, sementara ia dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian. Mereka mempunyai hak untuk membuktikan hal itu dengan semua cara. Para ahli waris tidak dutuntut untuk menunjukkan tanggal kejadian berkas itu jika tanggal itu tidak ada.
- 3). Jika ahli waris membuktikan bahwa perbuatan itu muncul dari orang yang memberi mereka warisan dalam keadaan sakit yang menyebabkan

<sup>16</sup> Wahbah, *Fiqh*, hal. 3266.

<sup>17</sup> *Ibid*, .hal. 3267.

mati, maka perbuatan ini dianggap muncul sebagai sedekah, selama orang yang berbuat itu tidak memunculkan hal yang berlawanan dengan perbuatan itu. Hal ini selama tidak ada hukum khusus yang menyalahinya”.<sup>18</sup>

### 3. Hibah Harta Orang Sakit Perspektif KHES

KHES memberikan definisi hibah dalam pasal 668 angka 9, menyatakan; *“hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun”*<sup>19</sup>

Hibah menjadi sah jika pemberi hibah (*wahib*) sehat akalnya dan telah dewasa, sebagaimana dalam pasal 707. Maka pelaksanaan hibah oleh orang yang sakit keras, apakah masuk dalam katagori sehat akalnya. Sebab, orang yang sakit keras tidak bisa berpikir secara normal dan objektif. Yang ada dalam benak pikirannya adalah bagaimana bisa pulih dari sakitnya. Tentunya, ini menjadi persoalan manakala orang yang sakit keras melakukan tindakan yang memiliki akibat hukum, seperti hibah. Apakah kondisi sakit keras bisa dikatagorikan sebagai akalnya tidak sehat, yang berakibat pada batalnya akad hibah?.

KHES secara spesifik mencantumkan hibah orang yang sedang sakit keras, ada beberapa materi yang termaktub dalam KHES dari pasal 724-727.

Pasal 724, *“apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan bait mal tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal”*.<sup>20</sup>

Pasal 725, *“apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, atau seseorang isteri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh kekayaannya kepada isteri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan bait mal tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal”*.<sup>21</sup>

Pasal 726, *“apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah melebihi dari sepertiganya dan para ahli waris tidak meyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikannya kelebihannya dari sepertiga harta itu”*.<sup>22</sup>

Pasal 727, *“apabila seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar hutang, dan orang tersebut waktu sakit keras menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, lalu menyerahkannya dan*

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 3265

<sup>19</sup> KHES, hal. 190.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 204.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

kemudian meninggal. Maka kreditor berhak mengabaikan perhibahan tersebut, dan memasukkan barang yang dihibahkan tadi untuk pembayaran hutangnya”.<sup>23</sup>

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).<sup>24</sup> Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Islam doktrinal yang sifatnya *kualitatif analitik*.<sup>25</sup> Dikatakan demikian karena pembahasan ini mengkaji pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan KHES. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* dan *historical approach* (pendekatan sejarah)<sup>26</sup> adalah penelitian yang digunakan dalam pengkajian pendapat seorang tokoh.<sup>27</sup> Adapun yang tergolong dalam sumber primer adalah Kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dan KHES*. penelitian ini mengkombinasikan dua metode analisis data yaitu:<sup>28</sup> *Pertama*, koherensi intern, *Kedua*, kesinambungan historis,

### HASIL DAN PEMBAHASAN

KHES hanya mengatur hibah orang sakit keras yang menyebabkan kematian, sedangkan orang yang sakit menahun tapi tidak menyebabkan kematian, tidak diatur secara jelas. Sebagaimana yang termaktub dalam KHES pasal 724-727, terkait hibah orang yang sakit keras. Sebagaimana berbunyi;

Pasal 724, “ apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *Baitul Mal* tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal”.<sup>29</sup> Dalam pasal ini dijelaskan bahwa si pemberi hibah yang tidak mempunyai ahli waris, sedang ia dalam kondisi sakit keras maka dia berhak menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

Pasal 725, “ apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, atau seseorang isteri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh kekayaannya kepada isteri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan *Bait Mal* tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal”.<sup>30</sup> Dalam pasal ini dijelaskan bahwa si pemberi hibah dari pasangan suami isteri yang tidak mempunyai ahli waris, sedang ia dalam kondisi sakit keras, maka ia berhak meghibahkan seluruh hartanya kepada suami atau istrinya.

Pasal 726, “ apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu

<sup>23</sup> Ibid, hal. 205

<sup>24</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2008), hal. 3.

<sup>25</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010) , hal. 173.

<sup>26</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 19, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 46.

<sup>27</sup> Sahrin, *Metodologi Studi*, hal. 4.

<sup>28</sup> Ibid, hal. 53-54.

<sup>29</sup> KHES, hal. 204.

<sup>30</sup> Ibid.

tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah melebihi dari sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikannya kelebihannya dari sepertiga harta itu”.<sup>31</sup>

Pasal ini menjelaskan bahwa kebolehan si pemberi hibah memberikan hibah kepada ahli warisnya dan orang lain jika mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya, sedang ia dalam kondisi sakit keras. Namun, jika lebih dari sepertiga sedang ahli waris lainnya tidak menyetujuinya maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada ahli waris lainnya.

Pasal 727, “ apabila seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar hutang, dan orang tersebut waktu sakit keras menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal. Maka kreditor berhak mengabaikan perhibahan tersebut, dan menjadikan barang yang dihibahkan untuk pembayaran hutangnya”.<sup>32</sup> Pasal ini menerangkan bahwa orang yang berhutang melakukan perbuatan hibah sedang ia tidak mendapat izin dari orang yang berpiutang, maka orang yang berpiutang berhak mengabaikan hibahnya. Dan menjadikan harta peninggalan itu sebagai tebusan hutang.

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara analisis Wahbah al-Zuhaili dan KHES tentang hibah harta orang sakit. Perbedaannya ada pada kondisi sakit seseorang. Dalam karyanya Wahbah al-Zuhaili mengklasifikasikan kondisi sakit yang dialami oleh seseorang ketika melakukan perbuatan hibah, ada yang digolongkan sakit keras yang berakhir dengan kematian sebelum berjalan satu tahun baik berbaring ditempat tidur atau tidak. Dimana indikatornya adalah seorang laki-laki tidak peka terhadap kepentingan diluar rumah, artinya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami untuk memenuhi nafkah keluarganya. Sedangkan perempuan tidak peka terhadap kepentingan dalam rumah, artinya tidak memiliki kemampuan untuk mengurus rumah tangga menjalankan kewajiban sebagai istri. Dan ada yang digolongkan sakit tidak keras, sebagai indikatornya adalah sakit terus menerus dan berlangsung selama satu tahun, kemudian kondisinya semakin membaik. Dalam proses sakit tersebut ia melakukan perbuatan hibah, yang mengakibatkan hartanya habis. Maka dalam kondisi seperti ini orang yang memberikan hibah boleh mewajibkan orang yang diberi hibah untuk melaksanakan satu komitmen tertentu, seperti mengharuskan orang yang diberi hibah agar membiayai hidupnya sampai mati atau memberikan gaji selama hidup, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 454 ayat 2. Sedangkan KHES hanya menjelaskan secara spesifik tentang kondisi sakit keras. Perbedaan selanjutnya, Wahbah mengiyaskan hibah dengan wasiat, sehingga hukum yang ditetapkan dalam wasiat berlaku juga bagi hukum yang ditetapkan dengan hibah. Namun, hal tersebut tidak tampak pada pembahasan dalam KHES.

Sedangkan persamaan antara pendapat Wahbah al-Zuhaili dan KHES sebagai berikut; bahwa ahli waris tidak berhak mendapat hibah kecuali ada izin dari ahli waris lainnya. Hibah kepada orang lain dengan batas harta lebih dari sepertiga harus mendapat izin dari ahli warisnya, jika tidak ada izin maka sisa harta lebih harus dikembalikan. Orang yang berhutang lebih memprioritaskan hutangnya dari pratik hibah.

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid, hal. 205

## KESIMPULAN

Peninjauan hukum hibah orang sakit dengan nilai-nilai *maqasid syariah* terdapat pada aspek: pertama, menjaga agama, ketentuan hibah sudah ada dalam *nash*, baik dalam al-Quran dan Hadis sebagai keabsahan dari praktik hibah. Kedua, menjaga jiwa, sebagai bekal bagi si pemberi hibah jika ia sehat dari sakitnya. Ketiga, menjaga akal, bahwa setiap transaksi harus dilakukan dalam kondisi cakap hukum. Keempat, menjaga harta, penetapan izin dari ahli waris menjadi syarat utama bagi hibah orang sakit keras. Sebab padanya terkandung hak ahli waris yang harus diberikan setelah wafatnya pewaris. Kelima, menjaga keturunan, dari empat hal di atas diharapkan dapat memberikan hal baik dan bermanfaat untuk penerus keturunannya.

Hibah orang sakit menurut Wahbah al-Zuhaili adalah mengklasifikasikan kondisi sakit yaitu: sakit keras dan sakit tidak keras. Kondisi sakit keras yang menyebabkan kematian sebelum berjalan satu tahun, maka hibahnya kepada orang lain dihukumi sah jika ia tidak memiliki ahli waris. Namun, jika hibah kepada ahli waris dan orang lain maka harus ada persetujuan dari ahli waris lainnya, apabila batas hartanya sepertiga. Dan jika ia menghibahkan hartanya lebih sepertiga tanpa izin dari ahli warisnya maka sisanya harus dikembalikan. Sedangkan sakit yang tidak keras atau yang tidak menyebabkan kematian, maka si pemberi hibah boleh melakukan komitmen dengan si penerima hibah untuk membiayai hidup hingga wafat, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 454 ayat 2.

KHES secara jelas mencantumkan hibah orang sakit keras dalam pasal 724-727, sebagaimana makna dari isinya sebagai berikut; keabsahan hibah seluruh harta orang sakit keras kemudian meninggal yang tidak memiliki ahli waris. Keabsahan hibah seorang suami istri yang tidak memiliki keturunan. Ketidakabsahan hibah orang sakit lalu wafat kepada ahli warisnya kecuali izin dari ahli waris lainnya, dan ketidakabsahan hibah orang sakit keras lalu wafat kepada orang lain dimana hartanya lebih dari sepertiga tanpa izin dari ahli warisnya.

## SARAN

1. Kepada kaum muslimin agar lebih dalam menelaah dan memahami hukum terkait hibah. Praktek hibah ini sudah dikaji oleh para fuqaha, bahkan sudah diformulasikan dalam perundang-undangan seperti KHES tentang hibah orang sakit keras, agar tidak merusak hubungan sesama manusia.
2. Kepada ahli waris dan penerima hibah, agar memperhatikan proses hibah orang sakit keras sebagaimana yang termaktub dalam KHES.

## DAFTAR PUSTAKA

Zuhaili , Wahbah, (2006), *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil. 4, Damaskus: Daar al-Fiqr,

-----, (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,Penterj. M. Zuhri, Jilid. 10, Depok: Gema Insani,

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Juz. 3, Kairo: Daar Fatih, 1999

Rusd, Ibnu, (1990), *Terjemah Bidayah Mujtahid*, Penterj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, Jil.3, Semarang: As-syifa,

Mardani,( 2013), *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP,

Syaripah, Ipah dkk, *Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik dan Kitab UU Perdata Islam Pasal 1666*, Jurnal Istinbath, Vol 14, No. 2, 2019, p-ISSN 1907-8064

Haroen, Nasrun, (2000), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama,  
Najmia, ST, (2021), *Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i*, Parepare: Skripsi,  
Syarwat, Ahmad, (2019), *Maqasid Syariah*, ( Jakarta: Rumah Fiqh Publishing,  
Syarifuddin, Amir, (2014), *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenadamedia grup,  
Mustamam dkk, *Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif KHI*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol 20, No. 1, ISSN: 2613-9340

Zed, Mestika, (2008), *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Arfa, Faisar Ananda, (2010), *Metodologi Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis,

Nata, Abuddin, (2012), *Metodologi Studi Islam*, Cet. 19, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,